



Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan

Rahayu Intan Mandasari¹, Deli Bunga Saravistha², Komang Edy Dharma Saputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

mandasarimnd@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com², edydharmasaputra@gmail.com³

Abstract

This study discussed the implementation of prison admission during the transitional period towards endemic at Class II A Kerobokan Women's Prison. The situation in different elements of the world community's life, particularly in Indonesia, is gradually improving because the country has entered a transitional stage into endemic status. This condition is one of the factors considered by the government when enacting new policies, such as the Adjustment of Correctional Services by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to examine how prison admission was implemented at Class II A Kerobokan Women's Prison during the transitioning period to endemic. The empirical legal research method was adopted, with a direct approach to the field. In this study, the authors found out that the implementation of prison admission during the transition to endemic period still referred to the Decree of the Director General of Corrections Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: PAS-170.PK.01.01.02 of 2015 concerning Standards for Registration and Classification of Prisoners and Detainees. The prison admission remained in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) contained in the regulation. However, there are several adjustments due to the transition period which has been listed in the Decree of the Director General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number PAS-04.OT.02.02 of 2023 concerning Adjustments to the Implementation of Correctional Services During the Transitional Period Towards Endemic. Several additional provisions that apply include admission carried out in stages considering the occupancy capacity equipped with rapid or swab letters with non-reactive results, carrying out health screening according to procedures, and continuing to carry out intensive coordination with Law Enforcement Officials, the local Covid-19 Task Force, and stakeholders.

Kata Kunci:

Penerimaan tahanan
Implementasi
Masa Transisi

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi penerimaan tahanan pada masa transisi menuju endemi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. Situasi berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia khususnya Indonesia berangsur membaik karena telah memasuki masa transisi menuju endemi. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru termasuk tentang Penyesuaian Layanan Pemasarakataan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerimaan tahanan pada masa pada masa transisi menuju endemi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil kesimpulan bahwa implementasi penerimaan tahanan pada masa transisi menuju endemi tetap mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakataan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS- 170.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan. Penerimaan tahanan tetap sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang terdapat dalam aturan tersebut. Namun, terdapat beberapa penyesuaian karena masa transisi yang telah tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasaryakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Beberapa ketentuan tambahan yang berlaku diantaranya penerimaan dilakukan secara bertahap mempertimbangkan kapasitas hunian yang dilengkapi dengan surat rapid/swab dengan hasil non reaktif, melaksanakan screening kesehatan sesuai prosedur, serta tetap melaksanakan koordinasi secara insentif dengan Aparat Penegak Hukum, Satgas Covid-19 daerah setempat, dan stakeholder.

Corresponding Author:

Rahayu Intan Mandasari
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
mandasarimnd@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rais, 2022). Dengan demikian apabila terdapat pelanggaran hukum oleh warga negara maka akan ditindak oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pembangunan Hukum Nasional harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya (Saravistha D. B., Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno, 2022). Dalam proses penegakan hukum tersebut, Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) memiliki salah satu peranan penting yaitu sebagai muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana (Purwoto, 2012).

Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization/WHO mengumumkan bahwa dunia sedang dilanda pandemi yaitu COVID19 (Corona Virus Disease 2019). Di banyak media masa bahkan elektronik presiden Jokowi menyatakan agar di seluruh negeri diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang didasari atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah sebagai landasan hukumnya (Saravistha D. W., 2021). Kondisi ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek di Indonesia. Virus berbahaya yang mematikan ini menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga diperlukan strategi tepat dalam penanganannya. Merujuk kepada hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan khususnya bagi Lapas/Rutan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Fenomena *overcapacity* dalam lapas membuat pemerintah dituntut untuk dapat membuat keputusan yang tepat mengingat penghuni lapas tidak hanya narapidana saja namun juga terdapat tahanan titipan bahkan bayi bawaan narapidana atau tahanan. *Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas (Pambudi, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 24 Maret 2020 pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang penundaan sementara penerimaan tahanan baru ke dalam Rutan/Lapas sampai batas waktu yang akan ditentukan (Karya So Immanuel Gort, 2022).

Pada tanggal 26 Maret 2020, Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan. Didalam surat edaran tersebut selain telah dipaparkan dengan jelas terkait tindakan yang harus dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasaryakatan dalam menghadapi situasi pandemi. Adapun langkah-langkah progresif pada Lapas/Rutan diantaranya menyediakan bilik steril, melaksanakan perpanjangan crash program, optimalisasi lahan pertanian, layanan kunjungan melalui video call, penundaan pengiriman tahanan baru dan pelaksanaan sidang melalui *teleconference*.

Selama memasuki masa transisi ke endemi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia menurun sejak awal 2023. Kondisi baik ini terjadi meski pemerintah sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 (6, n.d.). Kondisi yang semakin stabil dan baik tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru khususnya tentang penerimaan tahanan. Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 06 Februari 2023 mengeluarkan surat Nomor : M.HH-OT.02.02-02 Tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada Masa Transisi menuju endemi di lapas/rutan. Merujuk pada surat tersebut, dikeluarkan pula Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Pas-04.Ot.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Fakta yang telah dijabarkan di atas menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, khususnya mengenai Implementasi penerimaan tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Lokasi penelitian dilaksanakan di salah satu Lapas yang berada di Provinsi Bali yaitu Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Saravistha D. B., 2023). Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat keterkaitan antara hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) (Saravistha D. B., 2022).

Penulis melakukan penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada petugas yang terlibat dalam penerimaan tahanan pada masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan (Saravistha D. B., Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade, 2022).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan yang terletak di Jalan Intan Permai, Kerobokan, Kuta Utara, Kab Badung memiliki luas tanah 20.000 m2 dengan kapasitas hunian sebanyak 120 orang. Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan tidak hanya dihuni oleh narapidana saja tetapi juga dihuni oleh tahanan titipan Aparat Penegak Hukum (APH). Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan mengalami *overcapacity* mencapai 88,33 % dengan jumlah penghuni sebanyak 226 orang.

Tabel 01. Data Jumlah Tahanan dan Narapidana Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan

TAHANAN					NARAPIDANA						JUMLAH TOTAL
AI	AII	AIII	AIV	AV	BI	BIIIA	BIIB	BIIS	HUKUMAN MATI	HUKUMAN SEUMUR HIDUP	
2	3	27	2	5	166	3	0	12	2	4	226

Sumber. Sub Sie Registrasi Tanggal 13 April 2023

Berdasarkan tabel diatas saat ini terdapat tahanan dengan status AI hingga AV. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Seksi Binadik, disampaikan bahwa saat ini penerimaan tahanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Kebijakan pemerintah dalam mentransformasi bentuk dan model penyelenggaraan layanan pamasarakatan termasuk penerimaan tahanan yang sempat dilakukan penghentuan atau pembatasan sementara merupakan salah satu bentuk dukungan dalam masa transisi menuju endemi (Saravistha D. W., 2023).

Beberapa ketentuan penerimaan tahanan atau terpidana yang telah putus/berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 diantaranya:

1. Penerimaan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan
SOP penerimaan tahanan diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas yang diserahkan oleh pihak penahan. Kemudian dilaksanakan pencocokan identitas dan pelaksanaan serah terima dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan.
2. Penerimaan dilaksanakan pada hari dan jam kerja sesuai dengan waktu setempat
Koordinasi antara pihak lapas dan pihak penahan dilaksanakan agar penerimaan tahanan tidak diluar jam kerja. Disamping pemeriksaan berkas tahanan juga akan digeledah badan dan barang bawannya oleh petugas sebagai deteksi dini upaya pencegahan masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
3. Penerimaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas hunian
Kondisi lapas yang *overcapacity* menjadi pertimbangan penting. Disamping itu Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan hanya memiliki satu kamar hunian untuk masa pengenalan lingkungan tahanan yang baru

memasuki lapas. Masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) merupakan penyesuaian diri tahanan dengan lingkungan, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan perawatan, serta pengenalan dengan petugas maupun sesama tahanan (Prawiratama, 2020).

4. Penerimaan dilengkapi dengan surat keterangan telah melaksanakan tes rapid/swab antigen
Pihak penahan wajib melampirkan hasil tes rapid/swab dengan hasil non reaktif dalam kurun waktu 2x24 jam sebagai dasar untuk memastikan bahwa tahanan tersebut tidak terinfeksi covid-19
5. Wajib melaksanakan skrining kesehatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Dokter dan perawat pada lapas wajib melaksanakan pemeriksaan bagi tahanan baru untuk memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan.
6. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Aparat Penegak Hukum, Satgas Covid-19 daerah setempat, dan stakeholder.
Koordinasi dilaksanakan agar proses penerimaan tahanan dapat berjalan dengan lancar baik dari kelengkapan berkas maupun kondisi kesehatan tahanan.

Semenjak kebijakan ini berlaku, Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan telah menerima beberapa tahanan dari Aparat Penegak Hukum dengan data sebagai berikut:

Tabel 02. Data Jumlah Penerimaan Tahanan

Tanggal	AI	AII	AIII	AIV	AV	Jumlah Total
08 Februari 2023	0	0	4	0	0	4
17 Februari 2023	0	0	2	0	0	3
08 Maret 2023	0	3	4	0	0	7
10 Maret 2023	0	0	3	0	0	3
13 Maret 2023	0	0	5	0	0	5
15 Maret 2023	1	2	0	0	0	3
20 Maret 2023	0	0	1	0	0	1
29 Maret 2023	0	0	4	0	0	4
06 April 2023	0	2	0	0	0	2
Jumlah	1	7	23	0	0	31

Sumber. Sub Sie Registrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi penerimaan tahanan pada masa transisi menuju endemi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terbaru, penulis akan mengaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III. Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. (Nurlailah, 2021) Berdasarkan teori diatas, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Kurniadi, 2021).

1. Komunikasi

Komunikasi sebagai praktik ada dua macam: pertama, praktik komunikasi yang dilakukan oleh individu dalam interaksi sosialnya, dan kedua, praktik komunikasi yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan komunikasi sebagai bidang pekerjaan (Panuju, 2018). Dari hasil penelitian di lapangan, komunikasi terkait penerimaan baru dilaksanakan secara internal dan eksternal. Secara internal artinya dilaksanakan antara Sub Seksi Registrasi dengan Seksi lainnya yang berhubungan dengan penerimaan tahanan. Menurut Kepala Sub Seksi Registrasi, setelah mendapatkan informasi dari pihak penahan terkait tahanan yang akan diserahkan ke lapas dan telah disetujui oleh kalapas, maka dari registasi akan menginformasikan pula ke Kesatuan Pengamanan Lapas, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, serta Dokter Lapas. Sedangkan komunikasi eksternal yang dilakukan antara lapas dan pihak penahan bertujuan agar kelengkapan berkas penahanan saat diserahkan sudah lengkap sesuai prosedur. Tujuan lainnya dengan koordinasi ini adalah memastikan tahanan yang dititipkan di lapas tidak dalam keadaan *overstay*.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi (Muah, 2017). Sub Seksi registrasi memiliki tiga orang staff yang bertugas melaksanakan penerimaan tahanan dan tugas pokok lainnya. Jumlah tersebut belum ideal dibandingkan dengan beban kerja yang dimiliki. Hal tersebut diatasi dengan kerjasama dan kekompakan tim

agar tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana juga mempengaruhi kinerja petugas khususnya operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang bertugas menginput data tahanan atau narapidana. Untuk mengatasi hal ini maka petugas yang tidak mendapatkan *Personal Computer* diperbolehkan membawa dan menggunakan Laptop pribadi. Berdasarkan wawancara dari salah satu staff Sub Seksi Registrasi, penerimaan tahanan sejauh ini berjalan lancar dan aman karena telah dilaksanakan pembagian tugas dan koordinasi yang baik dengan pihak penahanan.

3. Disposisi

Penulis mendapatkan informasi bahwa faktor disposisi dalam implementasi penerimaan tahanan di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan telah diberikan dari atasan kepada bawahan sesuai dengan SOP. Disposisi yang dilakukan sangat jelas dan tidak ada pertentangan dengan kebijakan pemerintah karena sudah sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sudah jelas sehingga dalam pelaksanaannya hanya perlu mengacu kepada hal tersebut. Tugas dan fungsi masing-masing Seksi khususnya yang berkaitan dengan penerimaan tahanan juga sudah jelas dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Implementasi penerimaan tahanan pada masa transisi menuju endemi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan telah dilaksanakan dengan optimal dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan. Penerimaan tahanan tetap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam aturan tersebut. Namun, terdapat beberapa penyesuaian karena masa transisi yang telah tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Beberapa ketentuan tambahan yang berlaku diantaranya penerimaan dilakukan secara bertahap mempertimbangkan kapasitas hunian yang dilengkapi dengan surat rapid/swab dengan hasil non reaktif, melaksanakan screening kesehatan sesuai prosedur, serta tetap melaksanakan koordinasi secara insentif dengan Aparat Penegak Hukum, Satgas Covid-19 daerah setempat, dan stakeholder.

4.2 Saran/Rekomendasi

Dalam implementasi penerimaan tahanan pada masa transisi menuju endemi diharapkan pihak Lapas tetap melaksanakan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan terkait terkait kelengkapan berkas agar tidak ada *overstay* dan kondisi kesehatan tahanan.

REFERENSI

- Aldi Prawiratama, 2020, Masa Pengenalan Lingkungan Dan Penyesuaian Diri Tahanan Baru Dalam Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7 No.2 <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2.267-268>
- Andi Wijaya Rivai. 2014. *Buku Pintar Pemasarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasarakatan
- Dimas Aryo Pambudi, 2021, Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam Menghadapi Over Kapasitas, *Jurnal Pendidikan Tambusai Universitas Pahlawan*, Vol. 5 No. 3, h.7
- Karya So Immanuel Gort, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, & F. Yudi Priyo Amboro. (2022). Urgensi Penyesuaian Kebijakan Penerimaan Tahanan Rutan Kota Batam Pada Masa Endemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 327–343. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51031>
- Purwoto, M. Y. A. ., R. S. 2012, Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4)
- Rais, M. T. R. 2022, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>
- Redi Panuju, 2018, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi Komunikasi sebagai Kegiatan Komunikasi sebagai Ilmu*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Masram & Muah , *Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional*, 2017, Sidoarjo : Zifatama Publisher
- Rizako, Yusafat, 2009, “*Implamentasi Sistem Pemasarakatan*”, Fisif-UI, Jakarta.
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA*

- WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 15-22.
<https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi Covid-19. *Vyavahara Duta*, 16(2), Pp.199-206., Doi: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyarangan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59-68. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1135>
- Kurniadi, I., & Wijayanti, C. (2021). Implementasi Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tahanan Baru Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 65-72. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.67>
- <https://www.liputan6.com/health/read/5224804/transisi-endemi-satgas-kasus-covid-19-ri-turun-sejak-awal-2023>, diakses pada tanggal 12 April 2023 Pukul 21.00 WITA
- <https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-pas/penerimaan-tahanan-menggunakan-protokol-kesehatan-ketat> , diakses pada tanggal 12 April 2023 Pukul 22.00 WITA
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS- 170.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi